



Media: Joglo Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 14 Maret 2025

Halaman: 2



TERBUKA: Posko THR dan BHR di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Kompleks Balai Kota, Kamsi (13/3).

Pemkot Buka Posko Aduan THR

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membuka posko pengaduan dan konsultasi terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan dan bonus hari raya (BHR) keagamaan tahun 2025. Posko ini terbuka bagi karyawan yang mengadukan soal hak THR dan pengusaha yang ingin berkonsultasi.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan posko ini mulai membuka pelayanan pada Kamis (13/3/2025) sampai 24 Maret 2025 mendatang. Posko ini bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta di Kompleks Balai Kota.

"Pengaduan dan konsultasi juga dapat disampaikan secara online melalui web dan sejumlah kontak nomor whatsapp. Online melalui laman <https://nakertrans.jogjapro.go.id/thr> Selain itu dapat menghubungi nomor Whatsapp antara lain di 0878-3667-4992, 0896-6865-0083 dan 0812-2765-574. Termasuk melalui email di bidangkhi@gmail.com," katanya.

Khusus untuk Posko THR ini, lanjut Wawan, merupakan perwujudan kewajiban Pemkot Yogyakarta untuk masyarakat. "Kami mengajak para pengusaha untuk memberikan hak kepada karyawan," ujarnya.

Wawan menyatakan, para pengusaha diberikan waktu sampai 7 hari sebelum hari raya. Jika ada perusahaan yang melanggar tidak memberikan THR kepada pekerja atau karyawan, maka akan ada tim Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta menindaklanjuti. Tim akan melakukan pendekatan dan kendala yang dihadapi. Meski, saat ini kondisi ekonomi tidak baik, tetapi sebagai pengusaha diharapkan mendahulukan hak-hak karyawan.

"Justru ada posko ini, diharapkan kita mengajak para pengusaha untuk lebih peduli kepada karyawan dengan memberikan haknya," tegas Wawan.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Maryustion Tonang menyampaikan, mulai 13 Maret sampai H-7 Idulfitri menjadi tugas kewenangan kabupaten dan kota untuk melakukan pembinaan ke-

pada para pengusaha terkait kewajiban membayar THR. Sedangkan H-6 sampai H+7 Idulfitri menjadi kewenangan provinsi dari sisi pengawasan pemberian THR.

"Silakan masyarakat atau pekerja-pekerja mengadu lewat aplikasi link yang ada sehingga kami bisa bergerak ngaruhke (peduli) dan menyelesaikan, Kuncinya adalah komunikasi," papar Maryustion.

Pembayaran THR tahun 2025 telah diatur antara lain melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2025 bagi pekerja/buruh di perusahaan. Besaran THR dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus adalah satu bulan upah. Bagi pekerja/buruh masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali 1 bulan upah.

"Kami juga melakukan pemanfaatan ke perusahaan-perusahaan

yang kita sinyalir ada potensi kesulitan-kesulitan. Tahun lalu semua aduan bisa teratasi dan tetap kita pantau," tambah Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Pipin Ani Sulistiyati

Mengenai BHR keagamaan, kata Pipin, diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang pemberian BHR keagamaan tahun 2025.

BHR keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi. BHR diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

"Itu diberikan kepada pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik. Kalau yang tidak aktif BHR keagamaan diberikan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi," katanya. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005